



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUNTU BATU
KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 38/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

HASLIPA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ENREKANG
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BUNTU BATU
 KABUPATEN ENREKANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	MUSTAWA	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	BUNTU MONDONG
2	YULIANTI	PEREMPUAN	BUNTU BATU	BUNTU MONDONG
3	ST SAHRA	PEREMPUAN	BUNTU BATU	BUNTU MONDONG
1	ARIS KODI	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	ERAN BATU
2	RADIANA EKA	PEREMPUAN	BUNTU BATU	ERAN BATU
3	HAMSAH	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	ERAN BATU
1	DEWI RAHMAN	PEREMPUAN	BUNTU BATU	LANGDA
2	SUPRIADI	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LANGDA
3	NURLIANTI A	PEREMPUAN	BUNTU BATU	LANGDA
1	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LATIMOJONG
2	ADDIN	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LATIMOJONG
3	SATRIANI	PEREMPUAN	BUNTU BATU	LATIMOJONG
1	ACHMAD	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LEDAN
2	HASBAR	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LEDAN
3	JAINAL USMAN ALI	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LEDAN
1	TAUFIQURRAHMAN	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LUNJEN
2	IRSYAD	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	LUNJEN
3	TRIANA, SKM	PEREMPUAN	BUNTU BATU	LUNJEN
1	ROSDIANA	PEREMPUAN	BUNTU BATU	PASUI
2	IRFAN	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	PASUI
3	SYAWALUDDIN	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	PASUI
1	SUNARDI	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	POTOK ULLIN
2	ST. RAKHMAWATI SUSJON	PEREMPUAN	BUNTU BATU	POTOK ULLIN
3	ALMAN	LAKI-LAKI	BUNTU BATU	POTOK ULLIN

Ditetapkan di Enrekang
 Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENREKANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masto Batara